

EFEKTIVITAS BANTUAN BEDAH RUMAH TERHADAP FAKIR MISKIN (Studi di Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah)

Reni¹, Peribadi², Amin Tunda³

¹²³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo

E-mail: Warkoplombe@gmail.com, citaperibadi@gmail.com, amin.tunda@uho.ac.id



ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the process of implementing house renovation assistance and its effectiveness for the poor in Kamama Mekar Village and Rahia Village in Gu Subdistrict, Central Buton Regency. The research method used is descriptive qualitative by selecting informants by purposive sampling. The informants in this study were the Consultant Team in implementing house renovation assistance, the Village Head, the Head of Customs/Hamlet and the Community who received assistance. The results showed the process of implementing house renovations in Kamama Mekar and Rahia villages. First, data collection was carried out by each hamlet head in each village. Second, a location review carried out by each Village Head to ensure the accuracy of the data on the receipt of house renovation assistance. Third, verification of data from the ministry for further action and Fourth, the process of house renovation assistance that is carried out in each hamlet in the village to communities that are eligible for their place of residence in rehab or who are entitled to receive house renovation assistance. After the house renovation assistance process is carried out, it is seen from the effectiveness as stated by Edy Sutrisno that the effectiveness in indicator consists of First, understanding the program. Where the understanding of this program can be seen to what extent the community can understand these programs. Second, right on target, as stated by Bernard, that effectiveness is a dynamic condition of a series of processes for the implementation of tasks and functions of work in accordance with the objectives and targets of the program policies that have been set, with this conceptual definition a dimension of study is obtained, namely the dimension of program effectiveness. Third, on time in the process of implementing the construction of a livable house renovation program for the community in Kamama Mekar Village and Rahia Village, it has adjusted to the time set by the Central Buton Regency PUPR Service. And Fourth, real change, namely a program seen through the extent to which program activities give an effect or impact before and after the program has made changes to all related aspects.

Keywords: Implementation Process, Effectiveness, Home Improvement

PENDAHULUAN

Pada dasarnya untuk mewujudkan rumah layak huni pada setiap daerah itu membutuhkan modal ekonomi. Namun, untuk mengatasi sebagian dari masalah rumah yang tidak layak huni pada masyarakat fakir miskin yang kurang mampu dalam memenuhi kelayakan rumah untuk tempat bagi penghuninya, maka pemerintah memberikan bantuan melalui program Bedah Rumah yang mengatasi kelayakan rumah untuk bisa memfasilitasi pembangunan rumah yang layak huni pada masyarakat Fakir Miskin. Pemasalahan yang ada yaitu sebagian masyarakat tidak

mampu dalam modal pembangunan rumah yang layak untuk dihuni, di sebabkan oleh penghasilan yang di dapatkan sebagian masyarakat hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tujuan utama dari fenomena yang ada pada Bedah Rumah saat ini sangat memperhatikan pada tingkat kelayakan untuk dihuni. Karena berdasarkan pada ketentuan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada pasal 28 H ayat 1, secara jelas menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, dan bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Demikian halnya dalam



konsideran huruf b Undang-undang nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (UU-PKP) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta penghuni rumah yang layak dan terjangkau didalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan diseluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Pemenuhan hak dasar perumahan berasal dari keberlangsungan hidup dan menjaga martabat kehidupan umat manusia.

Bantuan Bedah Rumah merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial dengan tujuan meningkatkan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan/rehabilitas kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus).

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dinyatakan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana membina keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Hingga saat ini masih banyak ditemui rumah-rumah yang tidak memenuhi standar rumah layak huni yang tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015, jumlah RTLH di seluruh Indonesia ada sekitar 2,51 juta unit dengan rincian 2,18 juta rumah layak huni dan 0,33 juta benar-benar tidak layak huni. Mengacu pada data tersebut, Pemerintah Pusat kemudian menetapkan program bantuan Bedah Rumah sebagai

upaya penanganan masalah perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya di Kabupaten Buton Tengah, masih sangat banyak ditemukan pada setiap Kecamatan, Kelurahan/Desa yang ada di Buton Tengah. Rumah penduduk di Desa Kamama Mekar dan Desa Rahia masih terlihat sangat kurang memadai untuk melindungi dan untuk keamanan penghuninya. Desa Kamama Mekar dan Desa Rahia yang terletak lokasinya jauh dari Kota/Kabupaten sehingga keutamaan dalam pembangunannya masih sangat rendah

Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Buton Tengah menyatakan bahwa rumah yang termaksud dalam kategori rumah tidak layak huni di Buton Tengah yaitu sebanyak 9.400 unit rumah pada tahun 2016. Kementerian Pekerja Umum Dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-PR) memberikan bantuan 314 unit bantuan perumahan di Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2020. Bantuan itu sebagai upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Buton Tengah.

Bantuan tersebut berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementian PUPR melalui Satuan Non Vertical (SNVT) dan dana Alokasi Khusus (DAK) yang diluncurkan langsung ke Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Buteng. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Buteng menyatakan bahwa bantuan tersebut untuk meningkatkan kualitas Rumah yang tidak layak dihuni.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Kamama Mekar dan Desa Rahia



Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah, alasan peneliti memilih tempat ini adalah yaitu karena di Kabupaten Buton Tengah program Bantuan Bedah Rumah sudah ada sejak 2016. Ini adalah salah satu kasus yang ingin diketahui oleh peneliti apakah Keefektivitas Program Bantuan Bedah Rumah sesuai dengan visi misi pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat yang mulai dari desa atau tempat terpencil untuk mengembangkan suatu wilayah.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pertimbangan bahwa penelitian ini memiliki kompetensi dalam mendeskripsikan realitas secara alamiah, dengan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.

Teknik pengumpulan data lapangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu studi yang dilakukan untuk menganalisis topik permasalahan yang ingin diteliti baik berupa data yang diambil dari dokumen-dokumen, arsip, jurnal, artikel, hasil penelitian atau buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Dan Penelitian lapangan, yaitu : pengamatan (observasi) wawancara terbuka dan mendalam, dan dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini, menggunakan model Miles dan Huberman (1984) dalam Upe (2016), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Yaitu reduksi data (data reduction), Data Display (Penyajian Data), Conclusion Drawing/Verification (Penarikan kesimpulan/verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pelaksanaan Bantuan Bedah Rumah Di Desa Kamama Mekar dan Desa Rahia

Dalam pelaksanaan suatu program ataupun kegiatan, tentu dibutuhkan langkah-langkah atau proses untuk keberhasilan suatu program tersebut demi keefektivitas bantuan bedah rumah. Berikut Proses pelaksanaan bantuan bedah rumah di Desa Kamama Mekar dan Desa Rahia.

a. Pertama Pendataan

Dalam proses pelaksanaan bantuan bedah rumah terlebih dahulu dilakukam pendataan untuk dimasukkan kedalam proposal bantuan bedah rumah. Pendataan calon penerima bantuan bedah rumah dilakukan oleh pihak desa yang ingin mengajukan masyarakat tersebut untuk mendapatkan bantuan bedah rumah. Dengan demikian pertanyaan pertama yang diajukan oleh peneliti ialah bagaimana proses bantuan bedah rumah dilakukan. Berikut pertanyaan yang diberikan oleh bapak ismail selaku Kepala Desa Kamama Mekar, menyatakan bahwa;

“dalam proses penyaluran bantuan bedah rumah agar efektif sebagaimana mestinya maka pertama-tama dilakukan pendataan kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut. pendataan pertama dilakukan oleh masing-masing kepala dusun yang lebih mengetahui dan lebih dekat dengan kepala keluarga dan tahu bagaimana keadaan dan kelayakan rumah pada tiap-tiap dusun.”

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa dalam proses penyaluran di Desa Kamama Mekar, terlebih dahulu dilakukan



pendataan terhadap masyarakat di desa tersebut terkait rumah mana saja yang akan berhak mendapatkan bantuan bedah rumah. hal ini juga dilakukan agar efektivitas bantuan bedah rumah tepat sasaran. Pendataan dilakukan oleh masing-masing kepala dusun yang ada di Desa Kamama Mekar dengan alasan bahwa kepala dusun lebih tahu detailnya bagaimana keadaan rumah masyarakat dan tahu bagaimana kondisi rumah yang mesti untuk di rehab.

b. Kedua Tinjauan Lokasi

Langkah berikutnya setelah dilakukan pendataan calon penerima bantuan bedah rumah yang dilakukan oleh masing-masing kepala dusun maka selanjutnya ialah tinjauan lokasi untuk memastikan kebenaran data-data yang diajukan oleh masing-masing kepala dusun benar adanya dengan keadaan di lapangan. Tinjauan lokasi dilakukan oleh kepala Desa Kamama Mekar sebagaimana yang di nyatakan oleh bapak Ismail bahwa;

“jadi pendataan calon penerima bantuan bedah rumah itu kami berikan tanggung jawabnya kepada kepala dusun, setelah kepala dusun mendata kepala keluarga yang dianggapnya layak untuk mendapatkan bantuan tersebut maka data tersebut diberikan kepada saya sebagai kepala desa di sini. Setelah saya terima datanya maka saya akan melakukan tinjauan lokasi kembali, untuk memastikan apakah benar-benar nama yang dicantumkan tersebut layak untuk mendapatkan bantuan rumah atau sebaliknya.”

Berikut pertanyaan yang serupa akan diajukan oleh peneliti kepada bapak Midi selaku Kepala Desa Rahia yaitu;

”untuk desa rahia itu setelah data yang diberikan oleh kepala dusun

diberikan kepada kami, maka kami langsung adakan rapat untuk melihat apakah nama-nama yang di masukan sebagai calon penerima bantuan ini benar-benar layak yang artinya pantas rumahnya untuk rehab atau tidak. Karena jangan sampai kepala dusun asal menulis saja nama-nama yang ada di lingkungan dusunya tanpa melakukan pengamatan terlebih dahulu. Itu sebabnya kami adakan rapat kembali untuk memastiksn nama-nama calon penerima bantuan bedah rumah.”

c. Ketiga Verifikasi Dari Kementrian

Setelah dilakukan langkah pendataan dan tinjauan lokasi dari masing-masing desa, maka verifikasi data dari kementrian yang lakukan untuk memastikan kebenaran data calon penerima bantuan bedah rumah. Selanjutnya, pertanyaan yang akan di ajukan oleh peneliti kepada kepala Desa Kamama Mekar yaitu apakah setelah dilakukan pendataan dari pihak desa nama-nama calon penerima bantuan tersebut akan 100% mendapatkan bantuan tersebut? berikut pernyataan dari Bapak Ismail selaku kepala Desa Kamama Mekar menyatakan bahwa,

“ada namanya verifikasi data dari pusat Jadi setelah pendataan selesai maka data tersebut akan di berikan kepada saya selaku kepala desa. Lalu proposal bantuan bedah di bawah ke PUPR Kabupaten, Kabupaten Ke Kota Kemudian ada beberapa tim mungkin yang akan dikirim dari pusat untuk memastikan kebenaran data yang kami ajukan sebagai calon penerma bantuan bedah rumah.”

Berikut pertanyaan serupa yang akan di berikan kepada Bapak Midi selaku Kepala



Desa Rahia, apakah setelah dilakukan pendataan dari pihak desa namanama calon penerima bantuan tersebut akan 100% mendapatkan bantuan tersebut?

“di Desa Rahia itu sendiri, kemarin setelah datanya dikirim dalam bentuk proposal untuk penerima bantuan bedah rumah itu ada verifikasi kembali dari pusat. Dan orang-orang yang dikirim untuk verifikasi data di sini itu kedatangannya itu tanpa pengetahuan saya ataupun aparat desa di sini.”

d. Keempat Proses Pembangunan Rumah

Setelah dilakukan pendataan, kemudian tinjauan lokasi dan verifikasi dari pusat maka proses bantuan bedah rumah akan dilakukan setelah nama-nama calon penerima bantuan bedah rumah resmi di terima atau di Acc. Setelah diketahui nama-nama penerima bantuan bedah rumah tersebut, maka pertanyaan selanjutnya yang akan di ajukan oleh peneliti ialah apakah bantuannya disalurkan sekaligus kepada masyarakat atau secara bertahap.? Berikut jawaban Bapak Ismail selaku kepala Desa Kamama Mekar menyatakan bahwa:

“dikarenakan bantuan berbentuk barang jadi tahap penyaluran bantuannya bertahap, barangnya atau bahan bakunya itu bertahap datangnya tidak sekaligus. Itu juga dilakukan oleh pemerintah agar diketahui sejauh mana pembangunan rumahnya dan selanjutnya akan begitu terus sampai rumahnya yang maksud jadi dan layak untuk di huni sesuai dengan ukuran rumah yang di tetapkan.

Sedangkan bapak Midi selaku Kepala Desa Rahia menyatakan bahwa,

“bantuannya itu bertahap dek, karna bantuannya berbentuk barang jadi bertahap. Itu juga untuk dilihat bagaimana kemajuan pembangunan rumah yang dibangun, apakah berjalan atau tidak. Karna jangan sampai masyarakat ini diberikan bantuan tapi ternyata belum bergerak-gerak dengan alasan mungkin cape atau belum sempat untuk merehab rumah mereka. Tapi saya yakin masyarakat tidak seperti itu apalagi soal bantuan, namun lagi-lagi itu merupakan kebijakan yang mungkin bantuannya itu memang dilakukan dengan cara bertahap. Yang pertama dengan alasan jenis bantuannya berbentuk barang dan yang kedua untuk melihat sejauhmana perkembangan pembangunan rumah untuk masingmasing penerima bantuan (sambil tersenyum)”

Pernyataan yang di berikan oleh masing-masing Kepala Desa terkait saluran bantuan yang berbentuk barang apakah di salurkan bantuannya sekaligus atau bertahap ialah jawaban yang di berikan hampir sama.

2. Efektivitas Bantuan Bedah Rumah Di Desa Kamama Mekar dan Desa Rahia Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah

Menurut Pasal 1 ayat (7) UU No 1 Tahun 2011 tentang perumahan, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa



kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Adapun indikator-indikator tersebut menurut Edy Sutrisno diantaranya adalah pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan program dan perubahan nyata.

a. Pertama Pemahaman Program

Tingkat pemahaman masyarakat akan program bantuan bedah rumah dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat sebagai penerima bantuan memahami program tersebut. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh aparat Desa Kamama Mekar sebagai Tim pelaksana menyatakan bahwa;

“untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di sini susah-susah gampang. Ada yang paham ada yang tidak, yang terpenting bagi mereka itu dapat bantuan mereka sudah bersyukur”.

Berikut pernyataan yang diberikan oleh Bapak Alimudin sebagai Tim Pelaksana di Desa Rahia bahwa;

“kami berikan pemahaman juga kepada masyarakat yang menerima bantuan ini, bahwa bantuan yang diberikan tidak 100% di bantu untuk membangun rumah yang bagus seperti orang lain kalau bangun rumah baru. Dikarenakan faktor-faktor tertentu seperti dana yang terbatas”.

Pemahaman program ini dapat dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami program-program tersebut. Pemahaman program tidak hanya harus dipahami oleh

pihak pelaksana saja tetapi juga harus dipahami oleh masyarakat sebagai penerima bantuan. Dimana program bedah rumah ini adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bedah rumah juga bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya program bedah rumah bagi yang masyarakat yang belum mempunyai rumah sendiri atau rumah mereka masih jauh dari kriteria layak. (Menpera, 2012)

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat di Desa Kamama Mekar yang menerima bantuan bedah rumah ada yang paham dengan program tersebut dan ada yang asal terima bantuan saja, berbeda dengan di Desa Rahia bahwa pemahaman yang diberikan oleh Tim Pelaksana bahwa pada penerima bantuan tersebut tidak diberikan 100% dalam pembangunan rumah yang baik dan layak.

b. Kedua Tepat Sasaran

Dalam indikator ini dapat diukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai dan mencoba mengukur bagaimana kesesuaian program-program yang telah dibuat kepada kelompok sasaran. Bernard mengatakan bahwa efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan program yang telah ditetapkan, dengan definisi konseptual tersebut didapat dimensi kajian, yaitu dimensi efektivitas program. Berdasarkan UU No 1 Tahun 2011 pasal 1 ayat 7 tentang perumahan, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemilikinya. Sasaran dari pelaksanaan program bedah rumah layak huni adalah



seluruh masyarakat Indonesia yang menerima bantuan dari pemerintah.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Alimudin Selaku tim pelaksana di Desa Rahia, sebagai berikut;

“iya dek, bantuan bedah rumah ini tepat sasaran kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Apalagi rumah di Desa rahia sekarang ini memang terlihat seperti bagus-bagus itu karna bantuan bedah rumah kemarin. Karna yang mendapatkan bantuan bedah rumah ini diberikan pada masyarakat yang memiliki rumah yang kurang layak sehingga dengan adanya bantuan bedah rumah masyarakat dapat memperbaiki rumah mereka dan menjadikan rumah yang layak dan asri”

Seperti yang diungkapkan oleh tim pelaksana di Desa Rahia, bapak La Uli selaku tim pelaksana dari Desa Kamama Mekar juga menyatakan bahwa;

“kalau mau bilang tepat sasaran itu jelas dek tepat sasaran, karna di desa Kamama Mekar itu sendiri rumah yang tidak layak di huni itu banyak, bahkan kalau bisa di bilang hampir semua. Dan kalau bisa diberikan bantuan kesemua masyarakat yang ada disini, kami ingin sekali di berikan bantuan bedah rumah kepada masyarakat di sini, sekaligus mengasrikan lingkungan juga”.

Pelaksanaan program bedah rumah layak huni di Desa Kamama Mekar dan Desa Rahia sudah terealisasi dengan baik menurut Tim Pelaksana Bantuan Bedah Rumah. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin berhak memperoleh

kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, bahwa untuk melaksanakan pemenuhan hak fakir miskin guna memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, perlu memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan/atau sarana prasarana lingkungan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan program bantuan bedah rumah layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dengan adanya bantuan tersebut masyarakat merasa sangat terbantu.

c. Ketiga Tepat Waktu

Penggunaan waktu yang diberikan oleh Dinas PUPR di Kabupaten Buton Tengah untuk pelaksanaan bantuan bedah rumah sudah di tetapkan selama 3 bulan setelah bantuan disalurkan kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut. Maksud bantuan ini yaitu untuk mendorong MBR membangun rumah sendiri yang layak huni atau lingkungan yang sehat serta aman dengan tujuan agar terbangun rumah yang layak huni. Dalam proses pelaksanaan pembangunan program bedah rumah layak huni masyarakat di Desa Kamama Mekar dan Desa Rahia telah menyesuaikan dengan waktu yang di tentukan dan apabila ada pembangunan bedah rumah/rehab rumah masyarakat yang lewat dari waktu yang telah ditentukan oleh pihak Dinas PUPR Kabupaten Buton Tengah, bantuan tersebut akan gugur. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Alimudin di Desa Rahia selaku Tim Pelaksana menyatakan bahwa;

“waktu pelaksanaannya sudah tepat dengan jangka waktu selama 3 bulan, dan alhamdulillah banyak yang menyelesaikan pembangunan rumahnya sesuai target dan bahkan ada beberapa rumah yang



selesaikan pembangunan rumahnya itu sekitar 2 bulan lebih. Meskipun ada beberapa masyarakat yang terlambat dalam hal itu, namun kami tetap memberikan kelonggaran untuk secepat mungkin menyelesaikan pembangunan tersebut”,

Hal serupa dinyatakan oleh Bapak La Uli selaku Tim Pelaksana di Desa Kamama Mekar bahwa;

“untuk waktu pelaksanaan bantuan ini Alhamdulillah sesuai waktu yang tentukan oleh pihak dinas bahwa waktu yang di berikan itu selama 3 bulan di hitung dari bahan-bahan bangunan tiba ke lokasi. Dan Alhamdulillah ya juga tidak menunggu sampai 3 bulan, rumah masyarakat yang di tunjuk untuk di rehab tersebut sudah selesai dilaksanakan”.

Dari pernyataan informan di atas dapat dikatakan bahwa dalam proses pelaksanaan program pembangunan bedah rumah layak huni sudah tepat waktu yang berdasarkan aturan yang telah di tentukan oleh pihak Dinas PUPR Kabupaten Buton Tengah.

d. Keempat Perubahan Nyata

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2017 tentang Bedah Rumah/Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, adalah:

- a. Bahwa berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin menyatakan fakir miskin berhak memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat.
- b. Bahwa untuk melaksanakan perumahan hak fakir miskin guna memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan

lingkungan hidup yang sehat, perlu memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan/atau sarana prasarana lingkungan.

Perubahan nyata dari suatu program dilihat melalui sejauh mana kegiatan program memberikan suatu efek atau dampak sebelum dan sesudah adanya program tersebut yang memberikan perubahan bagi seluruh aspek terkait. Hadirnya program Bedah rumah sangat di rasakan langsung oleh masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Desa Kamama Mekar dan Desa Rahia utamanya untuk melakukan perbaikan rumah mereka dan tidak lagi harus khawatir soal rumahnya yang tidak layak karena sudah di berikan bantuan oleh pemerintah. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan informan Ibu Wa Ansi dari Desa Rahia yang menyatakan bahwa;

“bersyukur juga saya ade, dengan adanya bantuan ini ibu bisa bawah orang tua saya untuk tinggal di sini. Sebelum-sebelumnya itu saya tidak bisa bawah orangtua saya tinggal sama-sama di sini karna begitu, rumah panggung masih pakai tangga. Kasihan juga orangtua mau bolak-balik naik tangga (sambil tersenyum)”.

Hal tersebut juga dirasakan oleh Ibu Wa Sufiya yang berstatus sebagai janda yang tinggal seorang diri setelah anak-anaknya memiliki keluarga sendiri. Pernyataan yang di berikan oleh Ibu Wa Sufiya dari Desa Kamama Mekar bahwa;

“perubahan yang ibu rasakan itu ada, pertama saya sudah nyaman sekarang tinggal, enak mi perasaan sama ini juga dulu itu jarang sekali



cucu-cucu saya datang di sini untuk datang temani saya tidur karna berpikir mi dulu rumah ibu itu rumah panggung dan cucu-cucu saya itu masih kecil-kecil, masih aktif-aktifnya bergerak. Jadi anak-anak saya itu khawatir kalau tidur atau menginap disini anak-anaknya nanti jatuh. Jadi memang jarang mereka datang lihat saya di sini. Tapi pas saya dapat bantuan rumah ini, Alhamdulillah meskipun bukan anak-anak saya yang datang di sini setidaknya cucu-cucu saya yang datang temani saya tidur, karna nyaman mi katanya di sini (sambil tersenyum)”.

Dari wawancara di atas dengan informan dapat dikatakan bahwa indikator perubahan nyata yang dirasakan masyarakat terkait pelaksanaan program Bedah rumah layak huni sudah dikatakan berhasil dan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Efektivitas pelaksanaan program Bedah rumah layak huni di Desa Kamama Mekar dan Desa Rahia bisa dikatakan efektif karena memenuhi indikator efektivitas di antaranya Sosialisasi, Tepat Sararan, dan Perubahan Nyata. Meskipun di temukan dilapangan ada beberapa indikator yang lambat seperti indikator tepat waktu dalam pelaksanaan bantuan bedah rumah tersebut namun tetap memenuhi indikator lainnya seperti perubahan nyata yang mungkin lebih riil untuk dilihat secara langsung dan dirasakan oleh masyarakat yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Sutrisno, Aidin. (2014). Problematika Program Bedah Rumah Bagi

Masyarakat Penerima Bantuan Study Kasus Pada Penerima Program Bedah Rumah Di 173 Kelurahan Pematang Gubernur Kota Bengkulu. Bengkulu. Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Bengkulu.

Syawei, M , Suhendi, A. (2012), Pemberdayaan Keluarga Miskin Berbasis Komunitas Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Studi di Desa Jambu Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat), Sosiokonsepsia Vol. 17, No.03.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Upe, Ambo. 2016. Metode Penelitian Sosial (Filosofi dan Desain Praktis). Kendari . Literacy Institute.

UU Nomor 20 Tahun 2017 tentang Bedah Rumah/Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni,

